

## **FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN PENELITIAN**

1. Jenis Kertas : A-4 (21,5cm x 29,7 cm)
2. Jenis huruf : *Time New Roman* 11 point dengan spasi 1,5 (*line spacing = 1,5 lines*)
3. Batas kiri : 4  
cmKanan : 3  
cm  
Atas : 3 cm  
Bawah : 3 cm
4. Warna cover : Hijau muda (Buffalo)

CONTOH

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH INTERNAL  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI PANCOR LOMBOK  
TIMUR**

**JUDUL**

**Tim Peneliti:**

Ketua Peneliti (Nama dan Gelar)

Anggota

Anggota

DILAKSANAKAN ATAS BIAYA: ANGGARAN DANA INTERNAL  
SESUAI SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
NOMOR : LPPM/IAIH.96/2022 TANGGAL 19 Oktober 2022

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI PANCOR  
LOMBOK TIMUR  
2022**

**Format (Rekapitulasi Penggunaan Dana)****LAPORAN PENGGUNAAN DANA  
HIBAH PENELITIAN INTERNAL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Judul Penelitian :  
Ketua Peneliti :  
Fakultas :

Uang yang diterima :  
Tahap 1 : Rp -  
Tahap 2 : Rp -  
Jumlah : Rp -  
Penggunaan : Rp -

Sisa

**I. Gaji/Honorarium**

No.	Nama	Jabatan	Jumlah/Bulan	Honorarium per bulan	Jumlah
1					
2					
3					
	Jumlah gaji/honorarium				

**II. Bahan/Barang Habis Pakai**

No.	Jenis Bahan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1				
2				
	Jumlah Bahan/Barang Habis Pakai			Rp -

**III. Peralatan**

No.	Jenis Peralatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1				
2				
	Jumlah Peralatan			Rp -

**IV. Perjalanan**

No.	Nama yang bepergian	Golongan	Tujuan	Jumlah
1				
2				
	Jumlah Perjalanan			Rp -

**V. Lain-lain**

No.	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1				
2				
	Jumlah lain-lain			Rp -

**VI. Lain-lain (PAJAK)**

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah dalam Kuitansi (Rp.)	Nama Toko/Instansi	Jumlah Pajak (Rp.)
1	Potongan PPn (10%)			
2	Potongan PPh. Ps. 23 ( 1,5%)			
	Jumlah lain-lain (Pajak)			Rp -

**VI. Rekapitulasi Penggunaan Biaya**

No.	Jenis	Jumlah
I	Gaji/Honorarium	
II	Bahan/Barang Habis Pakai	
III	Peralatan	
IV	Perjalanan	
V	Lain-lain	
VI	Lain-lain (Pajak)	
	Total Biaya	Rp -

Mengetahui,  
Dekan Fakultas

PANCOR,  
Ketua Peneliti/Penanggungjawab Kegiatan

.....

.....

1. Jumlah honor yang dimasukkan adalah jumlah bruto (honor termasuk pajak)
2. Harga barang yang dimasukkan sudah termasuk pajak (kalau ada) dan onkos pengiriman.
3. Nilai pajak yang dimasukkan adalah potongan PPn (10%) dan Pph ps. 23 (1,5%) sesuai yang ada di kuitansi

# KUITANSI

Nomor :.....

Sudah terima dari : Bendahara IAIH PANCOR

Jumlah uang : Rp 8.000.000,-

Banyaknya uang : Delapan Juta Rupiah

Untuk pembayaran : Kegiatan penelitian

Judul :

Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Dosen Muda,

Nomor: LPPM-IAIH PANCOR/. /2022, tanggal 19 April 2022

PANCOR, ..... 2022

Penanggungjawab Kegiatan

Nama lengkap

NUPTK:

Barang/Jasa sudah diterimadengan baik dan lengkap Penerima

**TEMPELKAN NOTA ASLI**

**( Setiap nota harus dibubuhi cap, ttd dan nama)**

**JUDUL PENELITIAN**  
**SESUAI KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR: LPPM/Pen./IAIH.96/2022**  
**TANGGAL 19 April 2022**  
**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM**  
**UNTUK BULAN ..... s.d.....2022**

No.	Nama	Gol	Tugas dalam Kegiatan	Jumlah jam	HR (Rp/Jam)	Jumlah Bruto	PPh Ps. 21	Penerimaan Bersih	No. NPWP	Tandatangan penerima
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>JUMLAH</b>						Rp.....	Rp.....	Rp.....		
<b>TERBILANG (BRUTO)</b>										

Bendahara Penelitian

PANCOR, .....  
Ketua Penelitian/Penanggungjawab Kegiatan

(.....)

(.....)

Catatan:

- Semua penerima honor dikenakan Pajak PPh Ps. 21 sebesar 15 %
- Honorer/Mahasiswa dikenakan Pajak PPh Ps. 21 sebesar 5 % (apabila tidak memiliki NPWP dikenakan 20% lebih tinggi atau sama dengan 6 % dari bruto)
- Dilampiri dengan SSP

DEPARTEMEN / LEMBAGA : .....  
 SEKRETARIAT / DIREKTORAT : .....  
 INSPEKTORAT JENDERAL : .....  
 DIREKTORAT : .....

LAMPIRAN I  
 Lembar ke : .....  
 Kode. No. : .....  
 Nomor : .....

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah	<b>Ketua LPPM IAIH PANCOR</b>	
2	Nama pegawai yang diperintah		
3	a. Pangkat dan golongan menurut PGPS - 1968 b. Jabatan c. Gaji pokok d. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a.	
		b.	
		c.	
		d.	
4	Maksud perjalanan dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a.	
		b.	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a.	
		b.	
		c.	
8	Pengikut Nama	Umur	Hubungan keluarga/Keterangan
9	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	a.	
		b.	
10	Keterangan lain lain		

Tembusan disampaikan kepada :  
 1.....  
 2. ....

Dikeluarkan di : PANCOR  
 Pada tanggal :

**Ketua LPPM IAIH PANCOR**  
 u.b. Sekretaris

**Dr. R. Wisnu Nurcahyo**

\*) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD

Catatan:

Jika yang bepergian anggota tim, maka Pejabat berwenang yang memberi perintah adalah Ketua Peneliti/Penanggunjawab Kegiatan

I	Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Pada tanggal : Ke : Kepala / Rektor  Ketua LPPM IAIH PANCOR u.b. Sekretaris  Dr. R. Wisnu Nurcahyo
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala  (.....)	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala  (.....)
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala  (.....)	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala  (.....)
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala  (.....)	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala  (.....)
V. Tiba kembali di (tempat kedudukan) Pada tanggal Pejabat yang memberi perintah  Ketua LPPM IAIH PANCOR u.b. Sekretaris  Dr. R. Wisnu Nurcahyo	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat seingkatnya Pejabat yang memberi perintah Kepala / Ketua  Ketua LPPM IAIH PANCOR u.b. Sekretaris  Dr. R. Wisnu Nurcahyo
VI.	

## VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negaramenderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya (angka 8, Lampiran Surat Menteri Keuangan tanggal 20 April 1974, No.B 296/MK/1/4/1974)